



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 0493 /BNSP/II/2025
TENTANG
PENAMBAHAN RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada tanggal 20 Februari 2025 menyepakati tentang pemberian penambahan ruang lingkup lisensi LSP Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PENAMBAHAN RUANG LINGKUP LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
- KESATU : Memberikan lisensi penambahan ruang lingkup kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi dari 2 (dua) skema sertifikasi menjadi 16 (enam belas) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi *Network Administrator* Muda; 2). Skema Sertifikasi Okupasi *Network Administrator* Madya; 3). Skema Sertifikasi Okupasi *Chassis Junior Technician*; 4). Skema Sertifikasi Okupasi *Engine Junior Technician*; 5). Skema Sertifikasi Klaster Perawatan Berkala Kendaraan Ringan; 6). Skema Sertifikasi Klaster Memperbaiki Sistem Rem; 7). Skema Sertifikasi Okupasi *Service Advisor*; 8). Skema Sertifikasi Okupasi *Workshop Supervision*; 9). Skema Sertifikasi Okupasi Kepala Bengkel; 10). Skema Sertifikasi Okupasi Pengajar Vokasi; 11). Skema Sertifikasi Okupasi *Head Waiter*; 12). Skema Sertifikasi Okupasi *Commis Pastry*; 13). Skema Sertifikasi Okupasi *Demi Chef* ; 14). Skema Sertifikasi Klaster Modifikasi Rias Pengantin Yogya Putri; 15). Skema Sertifikasi Okupasi Pemrogram (*Programmer*); dan 16). Skema Sertifikasi Okupasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Penambahan ruang lingkup lisensi diberikan kepada LSP Universitas Negeri Yogyakarta dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.
- KETIGA : Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Penambahan ruang lingkup lisensi, LSP Universitas Negeri Yogyakarta wajib menyelenggarakan uji kompetensi yang pertama dengan pengamatan langsung dari BNSP untuk lingkup skema sertifikasi kompetensi tambahan.

- KEEMPAT : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut penambahan ruang lingkup lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Universitas Negeri Yogyakarta tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Mencabut Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi KEP.1053/BNSP/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Perpanjangan Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEENAM : Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Negeri Yogyakarta berlaku sampai tanggal 27 Mei 2027.
- KETUJUH : Keputusan penambahan ruang lingkup lisensi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2025

KETUA,

SYAMSI HARI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP.0493/BNSP/II/2025
TENTANG
PENAMBAHAN RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

RUANG LINGKUP LISENSI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

1. Skema Sertifikasi Okupasi *Network Administrator* Muda
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Jaringan Komputer).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.611000.004.01	Merancang Pengalamatan Jaringan
2	J.611000.010.02	Memasang Jaringan Nirkabel
3	J.611000.012.02	Mengkonfigurasi <i>Switch</i> pada Jaringan
4	J.611000.013.02	Mengkonfigurasi <i>Routing</i> pada Perangkat Jaringan dalam Satu <i>Autonomous System</i>
5	J.611000.014.02	Mengkonfigurasi <i>Routing</i> pada Perangkat Jaringan antar <i>Autonomous System</i>

2. Skema Sertifikasi Okupasi *Network Administrator* Madya
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Jaringan Komputer).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.611000.004.01	Merancang Pengalamatan Jaringan
2	J.611000.006.01	Merancang Keamanan Jaringan
3	J.611000.007.02	Merancang Pemulihan Jaringan
4	J.611000.010.02	Memasang Jaringan Nirkabel
5	J.611000.011.02	Memasang Perangkat Jaringan ke dalam Sistem Jaringan
6	J.611000.012.02	Mengkonfigurasi <i>Switch</i> pada Jaringan
7	J.611000.013.02	Mengkonfigurasi <i>Routing</i> pada Perangkat Jaringan dalam Satu <i>Autonomous System</i>
8	J.611000.014.02	Mengkonfigurasi <i>Routing</i> pada Perangkat Jaringan antar <i>Autonomous System</i>

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
9	J.611000.015.01	Memonitor Keamanan dan Pengaturan Akun Pengguna dalam Jaringan Komputer

3. Skema Sertifikasi Okupasi *Chassis Junior Technician*
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Otomotif Subbidang Kendaraan Ringan Roda 4 (empat); dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	G.45OTO01.001.2	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2	G.45OTO01.002.2	Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
3	G.45OTO01.003.2	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja
4	G.45OTO01.004.2	Melaksanakan Pemeliharaan Komponen
5	G.45OTO01.005.2	Memperbaiki Sistem Hidrolik
6	G.45OTO01.006.2	Melaksanakan Teknik Pematian
7	G.45OTO01.007.2	Membaca Gambar Teknik
8	G.45OTO01.008.2	Menggunakan Alat Ukur
9	G.45OTO01.035.2	Melaksanakan Perawatan Sistem Rem
10	G.45OTO01.038.2	Melaksanakan Bleeding Rem
11	G.45OTO01.039.2	Melaksanakan Perawatan Sistem Kemudi
12	G.45OTO01.041.2	Melaksanakan <i>Bleeding Hydraulic Power Steering</i>
13	G.45OTO01.042.2	Memeriksa Sistem Suspensi
14	G.45OTO01.043.2	Melaksanakan Penggantian Komponen Sistem Suspensi
15	G.45OTO01.044.2	Melaksanakan <i>Wheel Balance</i> (Balans Roda)
16	G.45OTO01.047.2	Memelihara Sistem Kopling dan Komponen-Komponennya
17	G.45OTO01.050.2	Memelihara Transmisi Manual
18	G.45OTO01.056.2	Memelihara Gardan

4. Skema Sertifikasi Okupasi *Engine Junior Technician*
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Otomotif Subbidang Kendaraan Ringan Roda 4 (empat); dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Otomotif Subbidang Perawatan dan Perbaikan).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	G.45OTO01.001.2	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2	G.45OTO01.002.2	Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
3	G.45OTO01.003.2	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja
4	G.45OTO01.004.2	Melaksanakan Pemeliharaan Komponen
5	G.45OTO01.005.2	Memperbaiki Sistem Hidrolik
6	G.45OTO01.006.2	Melaksanakan Teknik Pematrian
7	G.45OTO01.007.2	Membaca Gambar Teknik
8	G.45OTO01.008.2	Menggunakan Alat Ukur
9	G.45OTO01.010.2	Melakukan Perawatan Berkala Bagian Engine
10	G.45OTO01.020.2	Memelihara Sistem Pelumas <i>Engine</i>
11	G.45OTO01.022.2	Memelihara Sistem Pendingin <i>Engine</i>
12	G.45OTO01.024.2	Mengganti Cairan Pada Sistem Pendingin Engine
13	G.45OTO01.026.2	Memelihara Sistem Bahan Bakar Bensin
14	G.45OTO01.029.2	Memelihara Sistem Bahan Bakar Diesel
15	G.45OTO01.032.2	Memelihara Sistem Kontrol Emisi
16	G.45OTO01.034.2	Melaksanakan Perawatan <i>Turbo Charger</i>
17	G.45OTO01.067.2	Memelihara Baterai
18	G.45OTO01.068.2	Mengganti Baterai Kendaraan Ringan

5. Skema Sertifikasi Kluster Perawatan Berkala Kendaraan Ringan
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Otomotif Subbidang Kendaraan Ringan Roda 4 (empat)).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	G45OTO.01.001.2	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
2	G45OTO.01.002.2	Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
3	G45OTO.01.003.2	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja
4	G45OTO.01.004.2	Melaksanakan Pemeliharaan Komponen
5	G.45OTO01.005.2	Memperbaiki Sistem Hidrolik
6	G.45OTO01.006.2	Melaksanakan Teknik Pematrian
7	G45OTO.01.007.2	Membaca Gambar Teknik
8	G45OTO.01.008.2	Menggunakan Alat Ukur
9	G45OTO.01.009.2	Melaksanakan Diagnosis
10	G.45OTO01.010.2	Melakukan Perawatan Berkala <i>Engine</i>
11	G.45OTO01.035.2	Melaksanakan Perawatan Sistem Rem
12	G.45OTO01.039.2	Melaksanakan Perawatan Sistem Kemudi
13	G.45OTO01.042.2	Memeriksa Sistem Suspensi
14	G.45OTO01.044.2	Melaksanakan <i>Wheel Balance</i> (Balans Roda)
15	G.45OTO01.047.2	Memelihara Sistem Kopling dan Komponen-Komponennya
16	G.45OTO01.053.2	Memelihara Transmisi Otomatis
17	G.45OTO01.059.2	Memelihara Poros Propeller
18	G.45OTO01.065.2	Memelihara Baterai
19	G.45OTO01.069.2	Memperbaiki Sistem Kelistrikan
20	G.45OTO01.084.2	Memelihara Sistem Air Conditioner

6. Skema Sertifikasi Klaster Memperbaiki Sistem Rem
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Otomotif Subbidang Kendaraan Ringan Roda 4 (Empat)).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	G45OTO.01.001.2	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2	G45OTO.01.002.2	Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
3	G45OTO.01.003.2	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja
4	G45OTO.01.004.2	Melaksanakan Pemeliharaan Komponen
5	G45OTO.01.005.2	Memperbaiki Sistem Hidrolik
6	G45OTO.01.007.2	Membaca Gambar Teknik
7	G45OTO.01.008.2	Menggunakan Alat Ukur
8	G45OTO.01.009.2	Melaksanakan Diagnosis
9	G45OTO.01.035.2	Melaksanakan Perawatan Sistem Rem
10	G45OTO.01.036.2	Melaksanakan <i>Overhaul</i> Sistem Rem
11	G45OTO.01.038.2	Melaksanakan <i>Bleeding</i> Rem

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
12	G.45OTO01.081.2	Memperbaiki Sistem Rem dengan <i>Anti-Lock Brake Sistem (ABS)</i>

7. Skema Sertifikasi Okupasi *Service Advisor*

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Otomotif Subbidang Kendaraan Ringan Roda 4 (empat); Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Industri *Body Repair*, dan Buku Peta Okupasi Nasional Dalam Kerangka Kualifikasi Bidang Otomotif Sub Bidang Servis Nomor 001/101/X/2020)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	G.45OBR02.007.2	Melaksanakan Pelayanan pada Pelanggan
2	G.45OBR02.008.2	Melakukan Analisis Kerusakan Bodi Kendaraan
3	G.45OBR02.009.2	Melakukan Estimasi Kerusakan Fisik Bodi Kendaraan
4	G.45OBR02.012.1	Mendistribusikan Pekerjaan
5	G.45OTO01.001.2	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
6	G.45OTO01.002.2	Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
7	G.45OTO01.003.2	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja
8	G.45OTO01.010.2	Melakukan Perawatan Berkala <i>Engine</i>
9	G.45OTO01.008.2	Menggunakan Alat Ukur
10	G.45OTO01.009.2	Melaksanakan Diagnosis
11	G.45OTO01.011.2	Melakukan <i>Pre-Delivery Inspection</i>
12	G.45OTO01.012.2	Melakukan Proses <i>Overhaul Engine</i>
13	G.45OTO01.036.2	Melaksanakan <i>Overhaul</i> Sistem Rem
14	G.45OTO01.040.2	Melaksanakan <i>Overhaul</i> Sistem Kemudi
15	G.45OTO01.049.2	Melaksanakan <i>Overhaul</i> Sistem Kopling Dan Komponen-Komponennya
16	G.45OTO01.052.2	Melakukan <i>Overhaul</i> Transmisi Manual
17	G.45OTO01.055.2	Melakukan <i>Overhaul</i> Transmisi Otomatis
18	G.45OTO01.058.2	Melakukan <i>Overhaul</i> Gardan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
19	G.45OTO01.061.2	Melakukan <i>Overhaul</i> Poros Propeller
20	G.45OTO01.064.2	Melakukan <i>Overhaul</i> Poros Penggerak Roda
21	G.45OTO01.068.2	Merangkai Jaringan Kelistrikan pada Kendaraan
22	G.45OTO01.073.2	Memperbaiki Kerusakan Pada Sistem Pengaman Kelistrikan
23	G.45OTO01.078.2	Memperbaiki Sistem Manajemen <i>Engine</i>
24	G.45OTO01.080.2	Memperbaiki Sistem Kelistrikan <i>Body Control Electronic</i>
25	G.45OTO01.085.2	Memperbaiki Sistem Peringatan
26	G.45OBR02.011.1	Membuat Prosedur Kerja
27	G.45OBR02.003.1	Membuat Rencana Strategi Kerja

8. Skema Sertifikasi Okupasi *Workshop Supervision* (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Otomotif Subbidang Kendaraan Ringan Roda 4 (empat); Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Industri *Body Repair*, dan Buku Peta Okupasi Nasional Dalam Kerangka Kualifikasi Bidang Otomotif Sub Bidang Servis Tahun 2020 Nomor 001/101/X tanggal 2 Oktober 2020).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	G.45OTO01.001.2	Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2	G.45OTO01.002.2	Menggunakan Peralatan dan Perlengkapan Tempat Kerja
3	G.45OTO01.003.2	Melaksanakan Komunikasi di Tempat Kerja
4	G.45OBR02.001.1	Membuat Prosedur Kerja
5	G.45OBR02.003.1	Membuat Rencana Strategi Kerja
6	G.45OBR02.006.1	Mengelola Faktor Sukses Bengkel
7	G.45OBR02.007.1	Melaksanakan Pelayanan pada Pelanggan
8	G.45OBR02.013.1	Melakukan Supervisi
9	G.45OTO01.009.2	Melaksanakan Diagnosis
10	G.45OTO01.012.2	Melakukan Proses <i>Overhaul Engine</i>
11	G.45OTO01.036.2	Melaksanakan <i>Overhaul</i> Sistem Rem

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
12	G.45OTO01.040.2	Melaksanakan <i>Overhaul</i> Sistem Kemudi
13	G.45OTO01.049.2	Melaksanakan <i>Overhaul</i> Sistem Kopling Dan Komponen-Komponennya
14	G.45OTO01.052.2	Melakukan <i>Overhaul</i> Transmisi Manual
15	G.45OTO01.055.2	Melakukan <i>Overhaul</i> Transmisi Otomatis
16	G.45OTO01.058.2	Melakukan <i>Overhaul</i> Gardan
17	G.45OTO01.061.2	Melakukan <i>Overhaul</i> Poros Propeller
18	G.45OTO01.064.2	Melakukan <i>Overhaul</i> Poros Penggerak Roda
19	G.45OTO01.068.2	Merangkai Jaringan Kelistrikan pada Kendaraan
20	G.45OTO01.073.2	Memperbaiki Kerusakan Pada Sistem Pengaman Kelistrikan
21	G.45OTO01.078.2	Memperbaiki Sistem Manajemen <i>Engine</i>
22	G.45OTO01.080.2	Memperbaiki Sistem Kelistrikan <i>Body Control Electronic</i>
23	G.45OTO01.085.2	Memperbaiki Sistem Peringatan
24	G.45OBR02.004.1	Membuat Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
25	G.45OBR02.005.1	Membuat <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> Bengkel

9. Skema Sertifikasi Okupasi Kepala Bengkel
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 147 tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Teknik Sepeda Motor; dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknik Sepeda Motor).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	G.45TSM01.001.2	Menyusun Program Kerja Bengkel
2	G.45TSM01.002.2	Melakukan Kegiatan Evaluasi Kinerja Bengkel
3	G.45TSM01.003.2	Membuat Program Pemasaran Bengkel
4	G.45TSM01.004.2	Merencanakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	G.45TSM01.007.2	Menentukan Harga Untuk Setiap Jenis Pekerjaan
6	G.45TSM01.008.2	Menyusun Program Pengembangan Bengkel
7	G.45TSM01.005.2	Melakukan <i>Handling Complain</i>
8	G.45TSM01.006.2	Menyusun Program Peningkatan Efisiensi Pekerjaan Bengkel

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
9	G.45TSM01.009.2	Membuat Laporan Kinerja Bengkel Berdasarkan Workshop Performance Parameter

10. Skema Sertifikasi Okupasi Pengajar Vokasi

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standardisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi; Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pelatihan Kerja dan Sertifikasi; dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/1645/LP.00.01/XII/2021 tentang Pengemasan Unit Kompetensi Bidang Pelatihan Kerja).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	N.78SPS02.012.2	Menyusun Program Pelatihan Kerja
2	N.78SPS02.019.2	Merencanakan Penyajian Materi Pelatihan Kerja
3	N.78SPS02.022.1	Merencanakan Evaluasi Hasil Pembelajaran
4	N.78SPS02.028.2	Melaksanakan Pelatihan Tatap Muka (<i>Face To Face</i>)
5	N.78SPS02.035.1	Menerapkan K3 di Lembaga Pelatihan Kerja
6	N.78SPS02.038.1	Mengelola Pemenuhan Persyaratan Bahasa, Literasi, dan Berhitung dalam Proses Pembelajaran
7	N.78SPS02.075.1	Menilai Kemajuan Kompetensi Peserta Pelatihan Secara Individu
8	N.78SPS02.010.2	Menentukan Kebutuhan Pelatihan Individu
9	N.78SPS02.011.1	Mengidentifikasi Standar Kompetensi dan Kualifikasi Kerja
10	N.78SPS02.015.1	Merancang Strategi Pembelajaran
11	N.78SPS02.063.1	Menyiapkan Pelaksanaan Pelatihan atau Asesmen Berbasis Kompetensi
12	N.78SPS02.064.1	Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)
13	N.78SPS02.065.1	Memberikan Dukungan dan Pembinaan Kepada Peserta Pelatihan Kerja
14	N.78SPS02.068.1	Melakukan Asesmen Berbasis Kompetensi

11. Skema Sertifikasi Okupasi *Head Waiter*

(Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor KEP.281/LATTAS/VII/2019 tentang Registrasi Standar International ASEAN *Common Competency Standards for Tourism Professionals* (ACCSTP); dan Buku Daftar Unit Kompetensi Okupasi Nasional Berdasarkan ACCSTP Dan CATC Sektor Pariwisata Bidang Tata Hidang (*Food and Beverage Service*) Kementerian Pariwisata Tahun 2015)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	D1.HRS.CL1.01	Mencari Dan Mendapatkan Data Komputer <i>Access And Retrieve Computer-Based Data</i>
2	D1.HRS.CL1.04	Berkomunikasi Melalui Telepon <i>Communicate Effectively On The Telephone</i>
3	D1.HRS.CL1.05	Mengikuti Prosedur Kebersihan Di Tempat Kerja <i>Comply With Workplace Hygiene Procedures</i>
4	D1.HRS.CL1.06	Meningkatkan Dan Memperbaharui Pengetahuan Lokal <i>Develop And Update Local Knowledge</i>
5	D1.HRS.CL1.07	Menerapkan Prosedur Kesehatan, Keselamatan, Dan Keamanan Di Tempat Kerja <i>Implement Occupational Health And Safety Procedures</i>
6	D1.HRS.CL1.08	Mengembangkan Dan Memperbaharui Pengetahuan Tentang Industri Perhotelan <i>Maintain Hospitality Industry Knowledge</i>
7	D1.HRS.CL1.09	Menangani Situasi Konflik <i>Manage And Resolve Conflict Situations</i>
8	D1.HRS.CL1.11	Melaksanakan Prosedur Administrasi <i>Perform Clerical Procedures</i>
9	D1.HRS.CL1.12	Menyediakan Pertolongan Pertama <i>Perform Basic First Aid Procedures</i>
10	D1.HRS.CL1.13	Mempromosikan Produk Dan Jasa Kepada Pelanggan <i>Promote Hospitality Products And Services</i>
11	D1.HRS.CL1.14	Membaca Dan Menerjemahkan Instruksi Dasar, Arah Dan/Atau Diagram <i>Read And Interpret Basic Instructions, Directions And/Or Diagrams</i>
12	D1.HRS.CL1.15	Menangani Keluhan <i>Receive And Resolve Customer Complaints</i>
13	D1.HRS.CL1.17	Berkomunikasi Secara Lisan Dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
		<i>Speak English at A Basic Operational Level</i>
14	D1.HRS.CL1.18	Bekerjasama Dengan Kolega dan Pelanggan <i>Work Effectively with Colleagues and Customers</i>
15	D1.HRS.CL1.19	Bekerja Dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda <i>Work In A Socially Diverse Environment</i>
16	D1.HRS.CL1.20	Melakukan Tugas Perlindungan Anak Yang Relevan Dengan Industri Pariwisata <i>Perform Child Protection Duties Relevant to the Tourism Industry</i>
17	D1.HBS.CL5.02	Mengembangkan dan Memperbaharui Pengetahuan Tentang Makanan dan Minuman <i>Develop and Maintain Food and Beverage Product Knowledge</i>
18	D1.HBS.CL5.09	Menyediakan Penghubung Antara Dapur dan Area Pelayanan <i>Provide a Link Between Kitchen and Service Area</i>
19	D1.HBS.CL5.12	Menyediakan Layanan Makanan dan Minuman <i>Provide Food and Beverage Services</i>
20	D1.HFI.CL8.07	Memproses Transaksi Keuangan <i>Process a Financial Transaction for Services Rendered</i>
21	D1.HGE.CL7.11	Menerima dan Menyimpan Dengan Aman Barang Yang Masuk <i>Receive and Securely Store In-Coming Goods</i>
22	D1.HML.CL10.02	Membangun dan Memelihara Lingkungan Kerja yang Aman <i>Establish and Maintain a Safe Working Environment</i>
23	D1.HCS.CL6.04	Memelihara Kualitas Layanan Pelanggan <i>Manage Quality Customer Service</i>
24	D1.HBS.CL5.11	Menyediakan Layanan Gueridon <i>Provide Gueridon Service</i>
25	D1.HBS.CL5.14	Menyediakan Silver Service <i>Provide Silver Service</i>
26	D1.HBS.CL5.15	Menyediakan Layanan Minuman Anggur <i>Serve a Range of Wine Products</i>
27	D1.HBS.CL5.06	Menyiapkan dan Menyajikan Cocktails <i>Prepare and Serve Cocktails</i>
28	D1.HRD.CL9.01	Melatih Staff Dalam Keterampilan Kerja <i>Coach Others In Job Skills</i>

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
29	D1.HML.CL10.13	Memantau Kinerja Staf <i>Monitor Staff Performance Standards</i>
30	D1.HML.CL10.12	Memantau Operasi Kerja Rutin <i>Monitor Routine Workplace Operations</i>
31	D1.HML.CL10.16	Daftar Personil Staf <i>Roster Staff</i>
32	D1.LAN.CL10.03	Memulai Percakapan dan Mengembangkan Hubungan Baik Dengan Tamu <i>Start Conversations and Develop Good Relations with Guests</i>

12. Skema Sertifikasi Okupasi *Commis Pastry*

(Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor KEP.281/LATTAS/VII/2019 tentang Registrasi Standar International ASEAN *Common Competency Standards for Tourism Professionals* (ACCSTP); dan Buku Daftar Unit Kompetensi Okupasi Nasional Berdasarkan ACCSTP Dan CATC Sektor Pariwisata Bidang Tata Boga (*Food Production*) Kementerian Pariwisata Tahun 2015).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	D1.HRS.CL1.02	Melaksanakan Prosedur Keamanan Makanan <i>Apply Standard Safety Procedures For Handling Food Stuffs</i>
2	D1.HRS.CL1.03	Membersihkan dan Memelihara Area dan Peralatan Dapur <i>Clean And Maintain Kitchen Equipment And Utensils</i>
3	D1.HRS.CL1.04	Berkomunikasi Melalui Telepon <i>Communicate on The Telephone</i>
4	D1.HRS.CL1.05	Mengikuti Prosedur Kebersihan di Tempat Kerja <i>Comply With Workplace Hygiene Procedures</i>
5	D1.HRS.CL1.07	Menerapkan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja <i>Implement Occupational Health And Safety Procedures</i>
6	D1.HRS.CL1.08	Memelihara Pengetahuan Industri Perhotelan <i>Maintain Hospitality Industry Knowledge</i>
7	D1.HRS.CL1.11	Melakukan Prosedur Klerikal <i>Perform Clerical Procedures</i>
8	D1.HRS.CL1.12	Melakukan Prosedur Dasar Pertolongan Pertama <i>Perform Basic First Aid Procedures</i>

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
9	D1.HRS.CL1.14	Membaca dan Menginterpretasikan Instruksi Dasar, Arah dan/atau Diagram <i>Read And Interpret Basic Instructions, Directions and/or Diagrams</i>
10	D1.HRS.CL1.17	Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar <i>Converse In English at a Basic Operational Level</i>
11	D1.HRS.CL1.18	Bekerjasama secara Efektif dengan Pelanggan dan Kolega <i>Work Effectively with Colleagues And Customers</i>
12	D1.HRS.CL1.19	Bekerja dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda <i>Work In A Socially Diverse Environment</i>
13	D1.HRS.CL1.20	Melaksanakan Tugas Perlindungan Anak yang Relevan dengan Industri Pariwisata <i>Perform Child Protection Duties Relevant To The Tourism Industry</i>
14	D1.HCC.CL2.11	Menyiapkan dan Menyimpan Makanan <i>Prepare And Store Foods</i>
15	D1.HPA.CL4.02	Menyiapkan dan Menampilkan <i>Pettit Fours</i> <i>Prepare And Display Petits Fours</i>
16	D1.HPA.CL4.03	Menyiapkan dan Menampilkan <i>Sugar Work</i> <i>Prepare And Display Sugar Work</i>
17	D1.HPA.CL4.04	Menyiapkan dan Menampilkan Marzipan <i>Prepare And Model Marzipan</i>
18	D1.HPA.CL4.05	Menyimpan dan menyajikan bahan cokelat <i>Prepare and present chocolate goods</i>
19	D1.HPA.CL4.06	Menyajikan Dessert <i>Prepare and Present Desserts</i>
20	D1.HPA.CL4.07	Menyiapkan dan Menghidangkan Gateaux, Torten dan Kue <i>Prepare And Present Gateaux, Torten And Cakes</i>
21	D1.HPA.CL4.08	Menyiapkan dan Membuat Kue dan Produk Patiseri <i>Prepare And Produce Cakes And Pastries</i>

13. Skema Sertifikasi Okupasi *Demi Chef*
(Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor KEP.281/LATTAS/VII/2019 tentang Registrasi Standar International ASEAN *Common Competency Standards for Tourism Professionals* (ACCSTP); dan Buku Daftar Unit Kompetensi Okupasi Nasional Berdasarkan ACCSTP Dan CATC Sektor Pariwisata Bidang Tata Boga (*Food Production*) Kementerian Pariwisata Tahun 2015).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	D1.HRS.CL1.02	Melaksanakan Prosedur Keselamatan Makanan <i>Apply Standard Safety Procedures for Handling Foodstuffs</i>
2	D1.HRS.CL1.03	Membersihkan Lokasi/Area dan Peralatan <i>Clean and Maintain Kitchen Equipment And Utensils</i>
3	D1.HRS.CL1.04	Berkomunikasi Melalui Telepon <i>Communicate Effectively On The Telephone</i>
4	D1.HRS.CL1.05	Mengikuti Prosedur Kebersihan di Tempat Kerja <i>Comply With Workplace Hygiene Procedures</i>
5	D1.HRS.CL1.07	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja <i>Implement Occupational Health and Safety Procedures</i>
6	D1.HRS.CL1.08	Memelihara Pengetahuan tentang Industri Perhotelan <i>Maintain Hospitality Industry Knowledge</i>
7	D1.HRS.CL1.11	Melakukan Prosedur Administrasi <i>Perform Clerical Procedures</i>
8	D1.HRS.CL1.12	Menyediakan Pertolongan Pertama <i>Perform Basic First Aid Procedures</i>
9	D1.HRS.CL1.14	Membaca dan Menerjemahkan Fungsi Dasar, Arah dan atau Diagram <i>Read And Interpret Basic Instructions, Directions And/ Or Diagrams</i>
10	D1.HRS.CL1.17	Berkomunikasi Secara Lisan Dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar <i>Speak English at a Basic Operational Level</i>
11	D1.HRS.CL1.18	Bekerjasama Secara Efektif Dengan Kolega dan Pelanggan <i>Work Effectively with Colleagues And Customers</i>
12	D1.HRS.CL1.19	Bekerja Dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda <i>Work in a Socially Diverse Environment</i>
13	D1.HRS.CL1.20	Melaksanakan Tugas Perlindungan Anak Yang Relevan Dengan Industri Pariwisata <i>Perform Child Protection Duties Relevant to The Tourism Industry</i>
14	D1.HCC.CL2.01	Menggunakan Metode Dasar Memasak <i>Apply Basic Techniques Of Commercial Cookery</i>

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
15	D1.HCC.CL2.11	Mengangkut Dan Menyimpan Makanan Dengan Cara yang Aman dan Bersih <i>Prepare and Store Food in a Safe And Hygienic Manner</i>
16	D1.HGE.CL7.11	Menerima dan Menyimpan Persediaan <i>Receive and Securely Store In-Coming Goods</i>
17	D1.HML.CL10.12	Memantau Kegiatan Kerja <i>Monitor Routine Workplace Operations</i>
18	D1.HCC.CL2.03	Mengidentifikasi dan Menyiapkan Daging <i>Identify And Prepare Various Meats</i>
19	D1.HCC.CL2.04	Menjaga Strategi Keamanan Penyimpanan Makanan <i>Maintain Strategies for Safe Storage of Prepared Foods</i>
20	D1.HCC.CL2.16	Menyiapkan Sup <i>Prepare Soups</i>
21	D1.HCC.CL2.18	Menyiapkan Sayuran, Telur Makanan Yang Terbuat dari Tepung <i>Prepare Vegetables, Eggs, and Farinaceous Dishes</i>
22	D1.HCC.CL2.08	Menyiapkan Sandwich <i>Prepare a Variety of Sandwiches</i>
23	D1.HCC.CL2.15	Menyiapkan Porsi Potongan Daging yang Terkontrol <i>Prepare Portion-Controlled Meat Cuts</i>
24	D1.HCC.CL2.09	Menyiapkan Dan Memasak Unggas dan Binatang Buruan <i>Prepare And Cook Poultry and Game Meats</i>
25	D1.HCC.CL2.10	Menyiapkan Dan Memasak Seafood <i>Prepare and Cook Seafood</i>
26	D1.HCC.CL2.14	Menyiapkan Dessert yang Disajikan Panas dan Dingin <i>Prepare Hot and Cold Dessert Dishes</i>

14. Skema Sertifikasi Klaster Modifikasi Rias Pengantin Yogya Putri (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Yogya Putri).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	S.96MRP11.001.1	Merias Wajah Pengantin Wanita Yogya Putri
2	S.96MRP11.002.1	Menata Rambut/Sanggul dan Pemasangan Aksesori Pengantin Yogya Putri

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
3	S.96MRP11.003.1	Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Yogya Putri
4	S.96MRP11.004.1	Merias Pengantin Pria Yogya Putri
5	S.96MRP11.005.1	Melepaskan Kembali Perhiasan, Perlengkapan dan Busana Pengantin Pria dan Wanita Yogya Putri

15. Skema Sertifikasi Okupasi Pemrogram (*Programmer*)

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) Bidang *Software Development* Subbidang Pemrograman; dan Buku Daftar Unit Kompetensi Okupasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	J.620100.009.01	Menggunakan Spesifikasi Program
2	J.620100.016.01	Menulis Kode Dengan Prinsip Sesuai <i>Guidelines</i> dan <i>Best Practices</i>
3	J.620100.017.02	Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur
4	J.620100.018.02	Mengimplementasikan Pemrograman Berorientasi Objek
5	J.620100.019.02	Menggunakan <i>Library</i> atau Komponen <i>Pre-Existing</i>
6	J.620100.021.02	Menerapkan Akses Basis Data
7	J.620100.023.02	Membuat Dokumen Kode Program
8	J.620100.025.02	Melakukan <i>Debugging</i>
9	J.620100.033.02	Melaksanakan Pengujian Unit Program

16. Skema Sertifikasi Okupasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	SJK.PM01.001.01	Membangun Relasi Sosial
2	SJK.PM01.002.01	Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
3	SJK.PM01.003.01	Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik
4	SJK.PM01.004.01	Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator
5	SJK.PM01.005.01	Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan
6	SJK.PM01.006.01	Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat
7	SJK.PM02.001.01	Membangun Jejaring dan Kemitraan
8	SJK.PM02.002.01	Membangun Solidaritas Sosial
9	SJK.PM02.003.01	Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal
10	SJK.PM02.004.01	Memperkuat Posisi Tawar Masyarakat
11	SJK.PM02.005.01	Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat
12	SJK.PM02.006.01	Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat
13	SJK.PM02.007.01	Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat
14	SJK.PM02.008.01	Mengembangkan Kemandirian Masyarakat
15	SJK.PM02.009.01	Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat
16	SJK.PM02.010.01	Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial
17	SJK.PM03.001.01	Mengembangkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat
18	SJK.PM03.002.01	Memfasilitasi Penerapan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di Bidang/Sektor Kegiatan Tertentu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2025

KETUA,

SYAMSI HARI

